



PERJANJIAN KESEPAKATAN

ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

NOMOR: PKS/20/IV/2019/DJPOT
NOMOR: 27 /Unpas.R/G1/IV/2019

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN BELA NEGARA
BAGI MAHASISWA, DOSEN, DAN KARYAWAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Institut Teknologi Nasional Bandung, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

- I. Brigjen TNI Tandyo Budi R., S.Sos : Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 13-14 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Dr. H. Uus Toharudin, M. Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, berkedudukan di Bandung, alamat Jalan Tamansari No. 6-8, Bandung 40116, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai salah satu tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh Warga Negara Indonesia dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi Swasta berbentuk Universitas yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bidang pendidikan dalam bentuk Pendidikan Bela Negara.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan Bela Negara di Lingkungan Kampus PIHAK KEDUA, dengan target kepesertaan:

- (1) Dosen
- (2) Karyawan
- (3) Mahasiswa yang terdiri dari program Diploma (D3), Sarjana (S1), dan Pascasarjana (S2).

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini diatur sebagai berikut:

- (1) Nama Kegiatan
Nama kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendidikan Bela Negara.
 - a. PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan yang diberi nama Pendidikan Bela Negara.
 - b. PIHAK KESATU mendukung kegiatan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA sesuai yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan atas pengajuan PIHAK KEDUA yang disepakati PIHAK KESATU.

- (3) Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu diinformasikan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Peserta Kegiatan
- Peserta kegiatan seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) ini disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 - Peserta kegiatan yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) poin a ini adalah mahasiswa, dosen, dan karyawan PIHAK KEDUA.
- (5) Pendukung Kegiatan
- Pendukung kegiatan seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) ini disediakan oleh PIHAK KESATU.
 - Pendukung kegiatan yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) poin a ini adalah tenaga ahli PIHAK KESATU yang memberikan materi pada kegiatan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.
 - Tenaga ahli yang tercantum pada Pasal 3 ayat (5) poin b ini ditunjuk dan atau disediakan oleh PIHAK KESATU.
 - Pendukung kegiatan seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat (5) poin b, berkewajiban menyiapkan materi untuk kegiatan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA, disesuaikan dengan alokasi waktu yang diberikan PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggungan PIHAK KEDUA, mencakup:
- Penyediaan tempat kegiatan;
 - Penyediaan konsumsi PIHAK KESATU selama kegiatan;
 - Penyediaan akomodasi/penginapan PIHAK KESATU selama pelaksanaan dukungan kegiatan berlangsung;
 - Penyediaan fasilitas transportasi antar jemput dalam kota PIHAK KESATU selama pelaksanaan dukungan kegiatan berlangsung;
 - Penyediaan honorarium tenaga ahli PIHAK KESATU sesuai dengan standar anggaran PIHAK KEDUA.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan untuk kegiatan PIHAK KEDUA, menjadi tanggungan PIHAK KESATU, mencakup:
- Transportasi luar kota dari tempat PIHAK KESATU ke tempat PIHAK KEDUA.
 - Transportasi luar kota dari tempat PIHAK KEDUA ke tempat PIHAK KESATU.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


PENUTUP

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan serta ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

Pihak Kesatu

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Direktur Bela Negara,



Brigjen TNI Tandyo Budi R., S.Sos

Pihak Kedua

Dekan FKIP
Universitas Pasundan,



Dr. H. Uus Toharudin, M. Pd.

Diketahui

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan,



Prof. Dr. Bondan Tiara Sofyan, M.Si.

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom